



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 380 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 319 Tahun 2023 tentang Kenaikan Pengkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 319 Tahun 2023 tentang Kenaikan Pengkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

KESATU : Mengangkat Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 05 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Indade Arlan

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR 380 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2023

DAFTAR JABATAN PELAKSANA

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol	Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan	Keterangan (Bagian/Sub.Bagian)
1.	Ketut Wirawan, A.Md	198103132009101 001	Penata Muda TK. I (III/b)	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	Sub. Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Kadek Bayu Thama, SE	198810312010011 003	Penata Muda TK. I (III/b)	Analisis Sistem Informasi	7	Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

3.	Ketut Regen Hendra Wahyudi, A.Md	198704232010011 007	Penata Muda TK. I (III/b)	Analisis Hubungan Antar Lembaga	7	Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
4.	Ni Luh Sukranadi, SE	198209242010012 021	Penata Muda TK. I (III/b)	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7	Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
5.	Fata Asyarfi, SE	198410272010011 015	Penata Muda TK. I (III/b)	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Gusti Ketut Merta, SE	199509242019031 003	Penata Muda TK. I (III/b)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
7.	Agus Sofyan	198108152005011 008	Penata Muda (III/a)	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
8.	I Gusti Ngurah Agung Eka Darma Jaya	197906222007011 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Pengelolaan Keuangan	7	Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
9.	Luh Putu Widia Aksari, SE	198212192008112 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

10.	Made Suyudhi, SE	198203302010011 002	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan Keuangan	7	Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
11.	Putu Agus Maharta	198908172010011 002	Penata Muda (III/a)	Analisis Data dan Informasi	7	Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
12.	Komang Renada, SH.	199210152020121 007	Penata Muda (III/a)	Penyusunan Bahan Penyuluhan Hukum	7	Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 05 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



I Made Artawan